



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
- b. bahwa Renja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 memuat program dan kegiatan strategis yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

KABAG	KASUBSAG / F FUNGSIONAL SETARA
↓	A

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 325);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332);
- 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- 25. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 (Berita Derah Kabupaten Gunugn Mas Tahun 2026 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

KADAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
J	A

- daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja adalah Renja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.

Pasal 3

Kedudukan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

dan

Bab V : Penutup.

Pasal 5

- (1) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 38 Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Oktober 2025



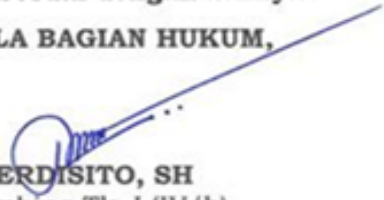
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 787

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. SEKRETARIAT DAERAH
2. SEKRETARIAT DPRD
3. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS PEKERJAAN UMUM
6. DINAS PERTANIAN
7. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
9. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17. DINAS SOSIAL
18. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM
19. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27. KECAMATAN KURUN
28. KECAMATAN DAMANG BATU
29. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
30. KECAMATAN MANUHING
31. KECAMATAN MANUHING RAYA
32. KECAMATAN MIHING RAYA
33. KECAMATAN MIRI MANASA
34. KECAMATAN RUNGAN BARAT
35. KECAMATAN RUNGAN HULU
36. KECAMATAN RUNGAN
37. KECAMATAN SEPANG
38. KECAMATAN TEWAH

